



RENCANA STRATEGIS 2025-2026



**BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**





BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati yang memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);
 7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang⁴ Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

12. Rencana ...

12. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- a. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan
 - c. Lampiran III : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Lampiran IV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 - e. Lampiran V : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Lampiran VI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Lampiran VII : Renstra Dinas Sosial
 - h. Lampiran VIII : Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

i. Lampiran IX ...

- i. Lampiran IX : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Lampiran X : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Lampiran XI : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- l. Lampiran XII : Renstra Dinas Perhubungan
- m. Lampiran XIII : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- n. Lampiran XIV : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Lampiran XVI : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- q. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- r. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Perikanan
- s. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- t. Lampiran XX : Renstra Dinas Peternakan
- u. Lampiran XXI : Renstra Sekretariat Daerah
- v. Lampiran XXI.1 : Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- w. Lampiran XXI.2 : Renstra Bagian Hukum
- x. Lampiran XXI.3 : Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- y. Lampiran XXI.4 : Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa
- z. Lampiran XXI.5 : Renstra Bagian Organisasi
- aa. Lampiran XXI.6 : Renstra Bagian Umum
- bb. Lampiran XXII : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- cc. Lampiran XXIII : Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- dd. Lampiran XXIV : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ee. Lampiran XXV : Renstra Badan Pendapatan Daerah
- ff. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- gg. Lampiran XXVII : Renstra Inspektorat
- hh. Lampiran XXVIII : Renstra Kecamatan Lobalain

ii. Lampiran XXIX ...

- ii. Lampiran XXIX : Renstra Kecamatan Rote Barat Laut
- jj. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Rote Barat Daya
- kk. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Rote Barat
- ll. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Rote Selatan
- mm. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Rote Tengah
- nn. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Pantai Baru
- oo. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Rote Timur
- pp. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ndao Nuse
- qq. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Landu Leko
- rr. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Loaholu
- ss. Lampiran XXXIX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI ROTE NDAO, T



Diundangkan di Ba'a

Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, N



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 006

KATA PENGANTAR


Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Renstra Bagian Organisasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Kami menyadari bahwa Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak penyempurnaan dokumen ini. Diharapkan Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ba'a, 8 Januari 2024

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya secara elektronik



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Bagian Organisasi	8
2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi	11
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1 Permasalahan Pelayanan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao	22
3.2 Isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi	24
4.2 Cascading Kinerja Bagian Organisasi	28
BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN	33
5.1 Strategi	33
5.2 Arah Kebijakan	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
7.1 Target tujuan dan sasaran Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	42
7.2 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	42
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : PNS Berdasarkan Tingkat pendidikan Jenis Kelamin	8
Tabel 2.2 : PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	9
Tabel 2.3 : PNS Berdasarkan Jabatan Struktural.....	9
Tabel 2.4 : Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	10
Tabel 2.6 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bagian Organisasi	12
Tabel 2.7 : Analisis Strategis	14
Tabel 2.8 : Target dan Realisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023	18
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	22
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Organisasi	25
Tabel 4.2 : Cascading Kinerja Kegiatan Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026	29
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bagian Organisasi dan Tatalaksana	36
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43
Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 : Bagan Struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao selama kurung waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan:
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)
- 3.2 Isu Strategis
Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

- 7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat

Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, ditetapkan bahwa “Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan operasional Bagian Organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Organisasi;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Organisasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Struktur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Bagian yang didukung oleh 3 (tiga) pejabat fungsional yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2.1.1. Struktur Organisasi Setda Kabupaten Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:

Gambar 1.1.

Susunan Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao



2.2. Sumber Daya Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Bagian, Pejabat Fungsional serta staf yang melaksanakan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Bagian Organisasi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan data per 31 Desember 2023.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 7 (orang) orang yang terdiri dari 5 (Lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
2	Sarjana (S1)	2	2	4
3	Diploma III	-	-	-
4	SLTA	2	-	2
TOTAL		5	2	7

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah PNS Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 4 (empat) orang dan SLTA/SMK berjumlah 2 (dua) orang. Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina (IV/a)	1	-	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	-	2	2
3	Penata (III/c)	1		1
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	-	1
5	Penata Muda (III/a)	2		2
TOTAL		5	2	7

Sumber Data : Bagian Organsasi Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III. Sebanyak 6 (enam) orang Sedangkan keadaan pegawai Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan pangkat dan golongan dan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai Bagian Organisasi Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Hangry Mooy, SH, M.Si 19801209 200904 2 005	Pembina / IV A	Kepala Bagian
2	Erna I. Ndaomanu, SH 19730713 199301 2 003	Penata TK I/IIID	Analisis Kebijakan
3	Elen Y. Saubaki, SP 19790118 201101 2 001	Penata TK I/IIID	Analisis Kebijakan
4	Hendra T. Nitte, SH 19850426 201503 1 001	Penata/IIIC	Analisis Kebijakan
5	Markus Matheos H. Dethan 19780204 199803 1 003	Penata Muda Tk I/IIB	Pelaksana
6	Arnoldus S. Makin, S. Akun 19940114 202012 1 005	Penata Muda / III A	Pelaksana
7	Daniel J. Fanggalae 19721230 200701 1 020	Penata Muda/IIIA	Pelaksana

2. Sarana dan Prasarana.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 3 (tiga) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Toyota Avanza 1300 Nomor Polisi DH 169 YU untuk kendaraan operasional kepala bagian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, yaitu:
 - 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5941 YU untuk kendaraan operasional kepala sub bagian yang saat ini berada dibawah tanggung Kasubag. Pelayanan Publik dan Tatalaksana
 - 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5656 G untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Bagian Organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.4

Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ket
Sepeda Motor/Honda NF100	2006	1	Baik	Harga Rp.6.500.000
Honda Beat/Sepeda Motor	2015	1	Baik	Harga Rp.18.232.000
Mesin Ketik Manual Portabel	2003	1	Kurang Baik	Harga Rp.473.000
Lemari Kayu Jati 3 Pintu	2003	1	Baik	Harga Rp.945.000
Kursi Kerja	2016	3	Baik	Harga Rp.1.345.200
Warles	2003	1	Kurang Baik	Harga Rp.425.000

Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ket
PC.Unit/Komputer PC	2011	1	Baik	Harga Rp.7.500.000
Laptop Acer Aspire	2019	1	Baik	Harga Rp.12.822.500
Laptop Lenovo core i3	2019	1	Baik	Harga Rp.10.000.000,
Note Book Acer 722	2012	1	Baik	Harga Rp.5.000.000
Note Book Assus X201E	2014	1	Baik	Harga Rp.5.800.000
Note Book Assus X201E	2016	1	Baik	Harga Rp. 8.777.500
Printer IP277	2014	3	Baik	Harga Rp.2.250.000
Printer Pixma MX3970	2015	1	Baik	Harga Rp.1.768.000
Printer Pixma MP287	2014	1	Baik	Harga Rp.1.782.000
Printer Canon IP2700	2017	2	Baik	Harga Rp.1.725.000
Peralatan Personel Komputer(Baterai Laptop,Catrx Warna dan Catrx Hitam	2014	1	Baik	Harga Rp.4.546.000
UPS ICA CE 600	2012	1	Baik	Harga Rp.750.000
UPS Prolink-Pro700Sfc	2017	2	Baik	Harga Rp.1.303.000
Mouse	2014	1	Baik	Harga Rp.164.000
Meja Pegawai Nonstruktural	2003	1	Baik	Harga Rp.945.000
Meja Pegawai	2016	3	Baik	Harga Rp.4.690.500
Lemari Buku Perpustakaan	2003	2	Baik	Harga Rp.1.454.000
Proyektor+Attachment	2017	1	Baik	Harga Rp.6.900.000
Layar Proyektor OverHead	2003	1	Baik	Harga Rp.945.000
Layar Proyektor Glite	2017	1	Baik	Harga Rp.1.750.000

Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ket
Buku-buku Ilmu Sosial Lain-lain	2009	10	Baik	Harga Rp.100.000
Buku-buku Ilmu Sosial Lain-lain	2011	500	Baik	Harga Rp. 28.000
Bibiliografi, catalog	2013	1000	Baik	Harga Rp.58.500
Bibiliografi, catalog	2013	1300	Baik	Harga Rp.45.000
Hukum	2008	8	Baik	Harga Rp.121.55
Laptop	2020	1	Baik	Harga Rp.15.400.000

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2021-2023

INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET SPM	TARGET IKU	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porsentase PD yang memiliki SOTK		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porsentase PD yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		✓			79	80	85	88	88	85	111	110	100

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Tahun 2021-2023 di atas menunjukkan bahwa pada Bagian Organisasi Kabupaten Rote Ndao hanya terdapat indikator– indikator kinerja Utama yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaian dari tahun 2021-2023 ada yang mengalami capaian yang sama ditiap tahunnya dan ada yang mengalami capaian yang bersifat fluktuatif ditiap tahunnya. Untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja Bagian Organisasi demi mewujudkan perencanaan yang ideal.

TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI BAGIAN ORGAISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO PERIODE TAHUN 2021 - 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun ke							Realisasi Renstra Tahun ke						
			2021		2022		2023			2021		2022		2023		
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	9		10			13		14		15				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	654.815.580	100	%	679.850.000	100	%	339.060.000	100	651.213.636	100	676.059.988	100	279.251.050
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor										221.902.100		220.815.880		161.052.450
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD											24.738.680		24.878.800		24.833.200
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	Dokumen	17.499.760	12	Dokumen	17.499.600	12	Dokumen	17.499.000	12	17.436.760	12	17.430.600	12	17.409.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	Dokumen	7.499.920	7	Dokumen	7.499.200	7	Dokumen	7.499.200	7	7.301.920	7	7.448.200	7	7.424.200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											43.125.000		43.215.000		36.356.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dsn Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Tersedianya Honor Pengelola APBD, uang lembur	Peersen	43.233.000	100	Peersen	43.215.000	100	Peersen	36.356.000	100	43.125.000	100	43.215.000	100	36.356.000
3	Administrasi Barang Milik daerah pada PD											4.200.000		4.200.000		4.200.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengurus BMD SKPD	Orang	4.200.000	1	Orang	4.200.000	1	Orang	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000
4	Administrasi Kepegawaian PD											15.000.000		15.000.000		-
	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honor TKD	Orang	15.000.000	1	Orang	15.000.000	1	Orang		1	15.000.000	1	15.000.000	1	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah									61.243.200		90.320.670		89.097.000		61.055.500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun ke							Realisasi Renstra Tahun ke						
			2021		2022		2023			2021		2022		2023		
				Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4			9		10			13		14		15		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Printer dan Lemari	Unit	19.938.270	4	Unit	18.696.000	4	Unit		4	19.938.270	4	18.696.000	4	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan	Unit	8.987.000	4	Unit	8.987.000	4	Unit	4.822.000	4	8.987.000	4	8.987.000	4	4.822.000
	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor, kebersihan kantor	Bulan	9.691.400	12	Bulan	9.691.000	12	Bulan	4.658.200	12	9.691.400	12	9.691.000	12	4.640.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	Kali	51.811.000	12	Kali	51.723.000	12	Kali	51.763.000	12	51.704.000	12	51.723.000	12	51.593.500
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.797.500			12.793.000					11.026.500		10.793.000		10.809.500
	Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	Tersedianya surat menyerurat	%	797.500	100	%	793.000	100	%	12.792.000	100	797.500	100	793.000	100	10.809.500
	Penyediaan Jaasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Internet		12.000.000			12.000.000					10.229.000		10.000.000		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	34.330.500	100	%	34.046.000	100	%	24.390.000	100	33.491.250	100	33.632.080	100	23.798.250
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinab Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala dinas/operasional		31.213.100			31.212.000			21.500.000		30.373.850		30.798.080		20.908.250
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dokumen	3.117.400			2.834.000			2.890.000		3.117.400		2.834.000		2.890.000
8	Penataan Organisasi			429.827.230			406.500.300			175.080.600		429.311.536		406.248.208		118.198.600
	Pengelolaan Kelembagaan dan Anjnb	Tersusnya Ranperbup tentang SOTK PD, Tupoksi, dan uraian tugas	Dokumen	234.627.940	10	Dokumen	259.080.300	10	Dokumen	104.410.000	10	234.369.940	10	258.942.300	10	48.783.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda	Dokumen	106.913.840	2	Dokumen	140.620.000	2	Dokumen	33.374.600	2	106.764.146	2	140.505.908	2	33.374.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda														
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendakian Kualitas	Tersusnya Laporan Monev SOP dan Jasa Tenaga Adm. Non ASN	Dokumen	22.328.590	1	Dokumen	6.800.000	1	Dokumen	18.566.000	1	22.328.590	1	6.800.000	1	18.566.000

Tabel 2.7. menyajikan data tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja Program/kegiatan/Sub kegiatan terhadap target yang telah direncanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2021-2023. indikator kinerja sasaran dengan target renstra, realisasi capaian dan rasio capaian dari tahun 2021-2023 menunjukan hasil terhadap capaian realisasi anggaran terdapat tingkat penyerapan anggaran yang semakin meningkat ditiap tahunnya. Sedangkan terhadap capaian kinerja Program/kegiatan/Sub kegiatan terdapat konsistensi capaian kinerja sesuai target ditiap tahunnya yang ditunjukan dengan capaian kinerja sebesar 100%

TARGET DAN REALISASI BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021-2023

[illegible]

[illegible]

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian Pada akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
							2021		2022		2023	
			K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Pengelolaan Kelembagaan dan Anjib	Tersusunnya Ranperbup tentang SOTK PD, Tupoksi, dan uraian tugas				100	100	99,89	100	99,95	100	47
20	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda				100	100	99,86	100	100	100	100
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda										
22	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Tersusunnya Laporan Monev SOP dan Jasa Tenaga Adm. Non ASN				100	100	100,00	100	100	100	100
23	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Terlaksanannya Bimtek IKM										
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya LKIP Pemda Kab.Rote Ndao				100	100	99,84	100	-	100	93
							100	99,45	100		100	82

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran Bagian Organisasi selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 82% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Orgaisasi Setda Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Perguruan Tinggi, LSM, BPS, dan lain-lain.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Bagian Oragnisasi Setda Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Rendahnya Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah
			Belum Sinkron dan Sinergisnya Dokumen SAKIP Perangkat Daerah
2	Masih Rendah Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP)
			Belum optimalnya implementasi Standar Operasinal Prosedur (SOP)
			Belum optimalnya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Belum optimalnya penerapan ketatalaksanaan bagi aparatur PD (Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas)
3	Belum Optimalnya Penataan Organisasi	Belum Optimalnya pelaksanaan dan penerapan ANJAB dan ABK dalam penetaan penetaan kelembagaan dan PD	Masih rendahnya pemahaman aparatur pelaksana dan penerapan ANJAB dan ABK
			Belum optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan PD

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Bagian Organisasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah;
3. Belum optimalnya standarisasi tata laksana pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
5. Perangkat Daerah belum maksimal dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dirumuskan untuk menjabarkan misi keempat sesuai RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, yaitu: **Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.**

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yaitu : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Tujuan dan sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN /PENJELASAN	SPM/IKK/ LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET			
									2023	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik								CC	CC	B	B	B
2		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)				CC	CC	B	B	B
			Meningkatnya pelaksanaan kinerja organisasi		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu				100	100	100	100	100
					Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)				100	100	100	100	100

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN /PENJELASAN	SPM/IKK/I LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
									REALISASI	TARGET			
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					2023	2024	2025	2026	2026
				Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efesien	Porsentase PD yang memiliki SOTK				100	100	100	100	100
					Porsentase PD yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB				100	100	100	100	100
				Meningkatnya ketetatalaksaa n yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP				100	100	100	100	100
					Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

4.2. Cascading Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bagian Organisasi Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2
CASCADING KINERJA KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Kinerja Awal	TARGET KINERJA				Unit Kerja Kerja/Bodang	
							2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR			
1		2	3	4	6		11	12	13	14	15		
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	meningkatnya ketetatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	%		100	100	100	100	Bagian Organisasi		
		Meningkatnya ketetatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP Tepat Waktu									
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)									
				Porsentase PD yang memiliki SOTK									

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Kinerja Awal	TARGET KINERJA								Unit Kerja Kerja/Bodang	
							2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR							
1		2	3	4	6		11	12		13		14		15			
9			Pelaksanaan Penatausahaan dsn Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Tersedianya Honor Pengelola APBD, uang lembur	Peersen		100	100			100		100		Bagian Organisasi		
			Administrasi Barang Milik daerah pada PD														
10			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengurus BMD SKPD	Orang		1	1			1		1		Bagian Organisasi		
			Administrasi Kepegawaian PD														
11			Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honor TKD													
			Administrasi Umum Perangkat Daerah														
12			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Printer dan Lemari											Bagian Organisasi		
13			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan	Unit		4	4			4		4		Bagian Organisasi		
14			Penyediaan Bahan / Material (Logistik Ktr)	Tersedianya Alat Tulis Kantor, kebersihan kantor	Bulan		12	12			12		12		Bagian Organisasi		
16			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	kali		12	12			12		12		Bagian Organisasi		
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
17			Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Tersedianya surat menyurat													
			Penyediaan Jaasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Internet	%		100	100			100		100		Bagian Organisasi		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Kinerja Awal	TARGET KINERJA				Unit Kerja Kerja/Bodang	
							2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR			
1		2	3	4	6		11	12	13	14	15		
18			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	100		100	100	Bagian Organisasi	
			Penataan Organisasi									Bagian Organisasi	
19			Pengelolaan Kelembagaan dan Anjb	Tersusunnya Ranperbup tentang SOTK PD, Tupoksi, dan uraian tugas	dokumen		10	10		10	10	Bagian Organisasi	
20			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda									
21			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda	Dokumen		2	2		2	2	Bagian Organisasi	
22			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Tersusunnya Laporan Monev SOP dan Jasa Tenaga Adm. Non ASN	orang		1	1		1	1	Bagian Organisasi	
23			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana										
							%		%	%	%	Bagian Organisasi	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Rote Ndao untuk mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan Bagian Organisasi, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
2. Meningkatkan transparansi dan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam pengembangan dan penataan kelembagaan organisasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
4. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif, efisien dan transparan yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan prima;
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
6. Membangun profesionalisme aparatur melalui program pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme;
7. Penambahan sumber daya aparatur dalam menjawab tuntutan tugas dan beban kerja;
8. Melakukan sosialisasi aturan, kebijakan dan prosedur di bidang organisasi dan ketatalaksanaan;
9. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
2. Pelaksanaan Penataan penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien;
3. Pelaksanaan dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja pada semua Perangkat Daerah secara berkelanjutan;
4. Pengembangan kinerja organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Pengembangan mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif, efisien dan transparan yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan prima

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao seperti pada Tabel 5.1 berikut:

TABEL 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAGIAN ORGANISASI SETDA
KAB. ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi	Meningkatnya kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government);	Peningkatan tranparansi, akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government);
			Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lainnya dalam kegiatan Bimtek/diklat dan penyusunan dokumen perencanaan daerah
		2. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;	Pengembangan kinerja organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	1. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi aturan kebijakan dan prosedur di bidang ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Penerapan mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif, efisien dan transparan yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan publik
		2. Meningkatkan transparansi dan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam pengembangan dan penataan kelembagaan organisasi Pemerintah Kab. Rote Ndao	1. .Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien;
			2. Pelaksanaan dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja pada semua perangkat daerah secara berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB.ROTE NDAO TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi	
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode							
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K				
1		2	3	4	6		11			12			13			14				15		16	
I	Meningkat nya pelaksnaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
		Meningkatnya ketetatalaksa an yang efektif dan efisien	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD																				
8		menuju optimalisasi pelayanan publik	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja- PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan			12	Bln	17.500.000	12	Bln	17.500.000	12	Bln	17.500.000	12	Bln	35.000.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi	
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode							
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp						
1		2	3	4	6		11			12			13			14			15		16		
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
				Perubahan DPA PD																			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan			7	Dok	7.499.200	7	Dok	7.499.200	7	Dok	10.999.200	7	Dok	18.498.400	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
9			Pelaksanaan Penatausahaan dsn Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Tersedianya Honor Pengelola APBD, uang lembur			100	%	37.144.000	100	%	37.144.000	100	%	37.144.000	100	%	74.288.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
			Administrasi Barang Milik daerah pada PD																				

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi	
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode								
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		Rp						
1		2	3	4	6		11			12			13			14					15		16	
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao			
10			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengurus BMD SKPD			1	Org	4.200.000	1	Org	4.200.000	1	Org	4.200.000	1	Org	8.400.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao			
			Administrasi Kepegawaian PD																					
11			Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honor TKD																				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
12			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Printer dan Lemari								11.000.000			11.000.000			22.000.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao			
13			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan			4	Unit	4.771.200	4	Unit	8.771.200	4	Unit	8.771.200	4	Unit	17.542.400	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao			
14			Penyediaan Bahan / Material (Logistik Ktr)	Tersedianya Alat Tulis Kantor, kebersihan kantor			12	Bln	4.958.000	12	Bln	8.958.000	12	Bln	8.958.000	12	Bln	17.916.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi	
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode							
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K		Rp					
1		2	3	4	6		11			12			13			14				15	16		
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
16			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi			12	kali	49.755.000	12	kali	54.195.000	12	kali	54.195.000	12	kali	108.390.000	Bagian Organisasi				
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
17			Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Tersedianya surat menyurat																			
			Penyediaan Jaasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langgan Internet			100	%	12.000.000	100	%	12.000.000	100	%	12.000.000	100	%	24.000.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		
18			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	%	24.450.000	100	%	24.450.000	100	%	24.450.000	100	%	48.900.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi	
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode							
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp						
1		2	3	4	6		11			12			13			14			15	16			
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi	Kab.Rote Ndao			
			Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah																			
			Penataan Organisasi						114.282.600			164.282.600			164.282.600			328.565.200	Bagian Organisasi	Kab.Rote Ndao			
19			Pengelolaan Kelembagaan dan Anjb	Tersusunnya Ranperbup tentang SOTK PD, Tupoksi, dan uraian tugas			10	Dok	29.410.000	10	Dok	49.410.000	10	Dok	49.410.000	10	Dok	98.820.000	Bagian Organisasi	Kab.Rote Ndao			
20			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda																			
21			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen PK dan RKT Pemda			2	Dok	53.806.600	2	Dok	73.806.600	2	Dok	73.806.600	2	Dok	147.613.200	Bagian Organisasi	Kab.Rote Ndao			
22			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	Tersusunnya Laporan Monev SOP dan Jasa			1	org	31.066.000	1	org	41.066.000	1	org	41.066.000	1	org	82.132.000	Bagian Organisasi	Kab.Rote Ndao			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Target Tahun Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
							2024			2025			2026			Kondisi Akhir Periode		Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi		
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp					
1		2	3	4	6		11			12			13			14			15		16	
I	Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi	Meningkatkan kinerja dan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao	
			Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Tenaga Adm. Non ASN																		
23			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana																			
							100	%	276.560.000	100	%	350.000.000	100	%	353.500.000	100	%	703.500.000	Bagian Organisasi		Kab.Rote Ndao	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao. Indikator kinerja tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bagian Organisasi, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 7.2 berikut

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
			REALISASI	TARGET			
			2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja(PK)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase PD yang memiliki SOTK	%	100	100	100	100	100
4	Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100
6	Nilai Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) PD	Point	85	85	85	85	85

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
			REALISASI	TARGET			
			2023	2024	2025	2026	2026
ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja(PK)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase PD yang memiliki SOTK	%	100	100	100	100	100
4	Persentase PD yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100
6	Persentase PD yang memiliki SOP	%	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Bagian Organisasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, 8 Januari 2024
Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Rote Ndao



- 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- 2.Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bsre
- 3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya secara elektronik

